

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada Sempadan Sungai

Azhar Sidiq S

Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: -

Abstract

The purpose of this study is to examine the authority of local governments in granting business permits for Management Rights (HPL) land with the obligation to maintain environmental sustainability and spatial integration in river border areas. River border areas as protected areas face serious problems, including deviations in land use, overlapping regulations, and conflicts of legal norms, which create legal uncertainty in licensing practices. This study uses a normative legal research method with a legislative approach, conceptual using descriptive analysis. The results of this study indicate that there are still implementation obstacles, especially related to weak coordination between regulations and weak environmental protection, so that integrated and sustainable policy strengthening is needed. Therefore, local governments need to strengthen institutional coordination and harmonization of policies between sectors in granting business permits for HPL land in river border areas, based on the principles of sustainable development and the applicable legal framework.

Keyword: Regional Government Authority, Management Rights (HPL), River Boundary Area

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keterpaduan tata ruang di kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai sebagai ruang lindung menghadapi persoalan serius, antara lain penyimpangan pemanfaatan lahan, tumpang tindih regulasi, serta konflik norma hukum, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perizinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya kendala implementasi, khususnya terkait lemahnya koordinasi antar regulasi dan lemahnya perlindungan lingkungan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi kelembagaan dan harmonisasi kebijakan antar sektor dalam pemberian izin usaha atas tanah HPL di kawasan sempadan sungai, dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan serta kerangka hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Hak Pengelolaan (HPL), Kawasan Sempadan Sungai



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Oleh karena itu, segala kebijakan dan keputusan negara hendaklah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk berkaitan dengan pertanahan. Pertanahan menjadi sentral dalam kegiatan mayoritas rakyat Indonesia. Oleh karena itu pengaturan dan penataan bidang pertanahan baik yang menyangkut peraturan-peraturan pokok maupun teknis adalah sesuatu yang mutlak harus kita wujudkan bersama.² Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan tanah akan terus meningkat,

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 17.

² Hasim Purba, *Sengketa Pertanahan Dan Alternatif Pemecahan* (Cahaya Ilmu, n.d.). Hal. 2.

kebutuhan tersebut terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi hal yang sering dihadapi oleh Masyarakat. Peran negara menjadi penting karena Indonesia yang merupakan (welfare state) negara kesejahteraan harus melakukan segalanya untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hak pengelolaan lahan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai subjek hukum tidak terlepas dengan istilah perizinan, sebagai contoh izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin lingkungan, izin mengemudi kendaraan dan masih banyak lagi istilah perizinan.

Dalam Hukum Administrasi, izin sebagai instrument penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan lingkungan hidup.³ Perizinan sebagai bagian dari pengendali pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang kota agar berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut (RTRW). Misalnya di daerah sungai, yang terkadang dimanfaatkan untuk usaha rumah makan terapung serta pembangunan rumah hunian yang melanggar garis sempadan sungai tentunya hal ini dapat memberikan dampak kepada lingkungan hidup serta dapat mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Hak Pengelolaan pada dasarnya adalah, kewenangan untuk melaksanakan sebagian dari hak menguasai negara atas tanah, yang dilimpahkan kepada instansi pemerintah atau badan hukum pemegang hak pengelolaan. Kewenangan yang dilimpahkan itu adalah, kewenangan untuk merencanakan penggunaan tanah yang bersangkutan dan menunjuk badan hukum atau orang yang diberi hak untuk menggunakannya dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, sesuai undang undang pokok agraria, misalnya hak guna bangunan. Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai kewenangan menyerahkan bagian dari hak pengelolaan kepada pihak ketiga berupa hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai yang harus sudah bersertifikat sehingga pemegang hak pengelolaan sudah mempunyai wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah Pasal 52 ayat (1) menjelaskan “pada hakekatnya hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu tertentu merupakan hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yakni dengan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan.” HPL bisa diperpanjang hingga 20-30 tahun. Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang bank tanah, yakni merupakan badan hukum indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Berfungsi untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Bank tanah lah yang mengatur keseluruhan pada aset tanah negara. Pesatnya laju pembangunan seolah menjadi penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah. Khususnya di daerah sungai, yang terkadang dimanfaatkan untuk tempat usaha masyarakat serta pembangunan rumah hunian yang melanggar garis sempadan sungai tentunya hal ini dapat memberikan dampak kepada lingkungan hidup serta dapat mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Perairan sungai merupakan tempat yang memiliki peran penting bagi mahluk hidup.⁴ Semakin bertambahnya jumlah penduduk, kurangnya daerah serapan air, dan semakin bertambahnya permukiman di pinggiran sungai menyebabkan kondisi sungai mengalami banyak penurunan kualitas mutu air.

³ Zulkifli Aspan, *Amdal, Izin Lingkungan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2021). Hal. 61.

⁴ Suparjo, “Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang,” *Jurnal Saintek Perikanan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro* 4, no. 2 (2009): Hal. 38.

Pemanfaatan sumber daya lahan di Indonesia, khususnya Hak Pengelolaan Lahan atau yang disingkat dengan (HPL) merupakan isu penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan wilayah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan signifikan dalam pemberian izin terkait Hak Pengelolaan Lahan. Namun, dalam konteks kawasan sempadan sungai, pemberian izin ini harus mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan yang bertujuan menjaga kelestarian ekosistem sungai dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sempadan sungai, sebagai kawasan lindung yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem perairan, telah diatur dalam berbagai regulasi. . Kawasan sempadan sungai juga merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sempadan sungai memiliki peran penting dan juga sebagai penentu dari aliran sungai itu sendiri.

Pada saat pemerintah daerah memberikan izin usaha pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan di sempadan sungai, peraturan yang ada sering kali bertentangan atau tidak selaras antara satu dengan lainnya. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dalam hal ini mencakup kawasan sempadan sungai. Di sisi lain terdapat kekosongan norma yang mengatur secara rinci tentang tata cara pengelolaan Hak Pengelolaan Lahan yang terletak di kawasan sempadan sungai. Meskipun ada aturan perlindungan lingkungan hidup yang mengharuskan setiap pemanfaatan lahan di kawasan rawan bencana atau lingkungan hidup dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengawasan terhadap pelaksanaan ini seringkali lemah. Terjadi konflik norma antara kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha dan ketentuan perlindungan lingkungan yang mengatur sempadan sungai. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola ruang dan memfasilitasi pembangunan ekonomi, tetapi di sisi lain sempadan sungai harus dilindungi untuk menjaga ekosistem dan mencegah bencana alam. Kekaburan norma juga terjadi karena tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya pemanfaatan HPL di kawasan sempadan sungai dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua permasalahan inti yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan sempadan sungai? Bagaimana konsep ideal pengaturan pemberian izin usaha atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan sempadan sungai dalam perspektif kepastian hukum?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena menekankan pada aspek peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada beberapa bahan bacaan yang dikutip dari buku-buku, artikel, serta bahan bacaan lainnya. Penelitian yuridis normatif ini mendasar terhadap isu hukum. Penelitian ini lebih difokuskan terhadap penelitian norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum. Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* mengemukakan:⁵ “Penelitian Yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum. Jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”

⁵ Johan Bahder Nasution, *Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 87.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kawasan Sempadan Sungai

Kewenangan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Kewenangan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi daerah untuk memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang pertanahan, sejauh tidak secara eksplisit menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa salah satu bidang yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah urusan pertanahan. Kewenangan ini diberikan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam konteks ini, pelaksanaan urusan pertanahan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi hukum pertanahan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak menguasai oleh negara atas tanah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai oleh negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra (sekarang dikenal sebagai pemerintah daerah) maupun kepada masyarakat hukum adat, sejauh hal tersebut diperlukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya peraturan pemerintah. Dengan demikian, negara sebagai pemegang hak tertinggi atas tanah dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan tersebut secara terbatas kepada subjek-subjek tertentu guna menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya agraria di tingkat lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya atas tanah yang berada dalam penguasaannya melalui mekanisme Hak Pengelolaan (HPL). Pemerintah daerah sebagai salah satu subjek pemegang HPL memiliki kewenangan untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan pemanfaatan tanah tersebut, sepanjang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pemberian izin pemanfaatan kepada pihak ketiga. Pemberian izin ini dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama, pemberian izin pemanfaatan, maupun pemberian hak atas tanah turunan seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas HPL. Meskipun pemerintah daerah diberi ruang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang dikuasainya, setiap tindakan tersebut tetap memerlukan koordinasi dan persetujuan dari instansi pertanahan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap tanah yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan HPL bukan bersifat mutlak, melainkan bersifat delegatif dalam

⁶ Aziz, "Reduksi Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): Hal. 210.

kerangka pelaksanaan hak menguasai oleh negara. Mekanisme ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan tanah oleh pemerintah daerah tetap berjalan dalam prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada prinsip otonomi daerah, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) memiliki peran strategis dalam mengatur pemanfaatan ruang, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemberian izin atas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Peraturan tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang merupakan dokumen perencanaan spasial utama yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang di suatu wilayah administratif tertentu. Penyesuaian antara substansi Perda dan Perkada dengan RTRW menjadi penting agar kebijakan pemberian izin tidak menyimpang dari peruntukan ruang yang telah ditetapkan, serta untuk menjaga konsistensi antara peraturan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak hanya menjadi instrumen normatif dalam pelaksanaan kewenangan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai dasar teknis dan administratif dalam pemberian izin usaha di atas tanah HPL. Keberadaan regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam memperoleh hak atau izin atas tanah, sekaligus menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berbasis hukum. Sinergi antara peraturan daerah dan kebijakan nasional sangat diperlukan agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menimbulkan konflik kepentingan, ketimpangan pengelolaan ruang, maupun permasalahan hukum di kemudian hari.

Konsep Ideal Pengaturan Izin Usaha Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai memiliki peran vital sebagai bagian dari sistem ekologis yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya air dan tata ruang wilayah. Sempadan sungai merupakan wilayah sepanjang kiri dan kanan sungai, yang memiliki fungsi ekologis sebagai ruang penyangga yang dapat mereduksi tekanan dari aktivitas manusia terhadap ekosistem Sungai. Fungsi ini meliputi pengendalian erosi, filtrasi air permukaan dari limbah atau sedimen, serta pengaturan aliran air guna mencegah banjir. Dengan karakteristik tersebut, sempadan sungai harus dipandang sebagai kawasan yang dilindungi dan dijaga keberlanjutannya secara serius dalam kebijakan tata ruang. Dalam praktiknya, banyak kawasan sempadan sungai di Indonesia yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Alih fungsi lahan menjadi permukiman, kawasan industri, dan kegiatan komersial lainnya sering terjadi tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dan hukum yang berlaku.⁷ Perubahan ini menyebabkan peningkatan risiko bencana ekologis, seperti banjir, pencemaran air, dan rusaknya habitat biota sungai. Konversi lahan di sempadan sungai berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas air dan meningkatnya sedimentasi di badan sungai. Dalam konteks akademik dan kebijakan, pendekatan berbasis ekosistem (*ecosystem-based approach*) dipandang sebagai strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan interaksi antar komponen ekologis secara holistik serta integrasi partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan melalui penyusunan rencana tata ruang yang berbasis data ilmiah dan partisipatif. Melalui kerangka ini, sempadan sungai dapat difungsikan

⁷ Kurniawan, "Pengembangan Zonasi Sempadan Sungai Brantas Di Dermaga Joyoboyo Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Sistem Informasi Geografi," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): Hal. 177.

kembali sebagai ruang lindung yang benar-benar mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan perlindungan kawasan sempadan sungai berjalan secara efektif, perlu dilakukan reformulasi terhadap kebijakan perizinan usaha yang melibatkan kawasan ini. Reformulasi tersebut harus diarahkan pada harmonisasi antara peraturan lingkungan hidup, pertanahan, dan tata ruang yang selama ini sering kali berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan ketentuan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan kebijakan pengelolaan wilayah berbasis Hak Pengelolaan Lahan (HPL), agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan. Pengelolaan kawasan sempadan sungai memerlukan keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah guna mencegah eksploitasi berlebihan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan maksimal terhadap lingkungan.⁸ Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola kawasan sempadan sungai juga menjadi hal yang mendesak. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam rencana tata ruang dan kebijakan perizinan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan teknis berupa penyusunan basis data spasial kawasan sempadan, pelatihan bagi aparatur, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi lingkungan. Pengelolaan kawasan sempadan sungai akan efektif bila didukung oleh sistem informasi geospasial yang akurat serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Kombinasi antara pendekatan teknokratis dan partisipatif ini diyakini mampu menciptakan tata kelola kawasan sempadan sungai yang berkelanjutan dan adil secara ekologis dan sosial.

Selain aspek kelembagaan dan teknis, dibutuhkan pula pendekatan hukum yang lebih progresif dan adaptif dalam merespons dinamika pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Saat ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung masih cenderung bersifat reaktif dan administratif. Padahal, mengingat fungsi ekologis kawasan ini yang sangat krusial diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial, termasuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal atau adat dalam mengelola dan melindungi kawasan sempadan sungai. Penguatan regulasi ini akan menjadi fondasi penting dalam menegaskan posisi sempadan sungai sebagai objek perlindungan hukum lingkungan yang strategis. Untuk mendukung tata kelola sempadan sungai yang berkelanjutan, penting juga dilakukan sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan global, terutama yang berkaitan dengan komitmen perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Pengelolaan kawasan sempadan sungai yang memperhatikan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim akan memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologis. Oleh karena itu, integrasi indikator keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan perizinan dan pemanfaatan ruang menjadi sangat mendesak. Konsep ideal pengaturan izin usaha di kawasan sempadan sungai harus mampu mengakomodasi prinsip keberlanjutan secara utuh, dengan menjadikan perlindungan fungsi ekologis sebagai syarat utama dalam setiap proses pengambilan keputusan Pembangunan.

Dalam konteks pengelolaan ruang dan perlindungan lingkungan hidup, penetapan zonasi pemanfaatan di kawasan sempadan sungai menjadi instrumen kebijakan yang tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aktivitas manusia tidak merusak fungsi ekologis sungai. Zoning atau pembagian wilayah ke dalam beberapa zona dengan tingkat pemanfaatan yang berbeda merupakan pendekatan

⁸ Maryono, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral, Morfologi, Ekologi, Hidrologi Dan Keteknikan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020). Hal. 65.

spasial yang lazim digunakan dalam pengelolaan kawasan rawan lingkungan.⁹ Dalam hal ini, pembagian sempadan sungai ke dalam tiga zona utama, yakni zona lindung, zona pemanfaatan terbatas, dan zona pemanfaatan umum, merupakan langkah sistematis untuk mewujudkan prinsip tata ruang yang berkelanjutan dan berbasis daya dukung lingkungan. Zona lindung merupakan bagian sempadan sungai yang memiliki nilai konservasi tinggi dan fungsi ekologis yang harus dilestarikan secara ketat. Zona ini mencakup area dengan kerentanan tinggi terhadap gangguan aktivitas manusia, seperti wilayah resapan air, daerah aliran sungai (DAS) yang curam, dan habitat alami flora dan fauna. Dalam zona ini, segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengubah kondisi biofisik lahan, seperti pembangunan permanen, reklamasi, atau alih fungsi lahan, harus dilarang. Penetapan zona lindung berfungsi sebagai sabuk hijau (green belt) yang menjaga kestabilan ekosistem sungai, mengendalikan sedimentasi, serta mengurangi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, zona lindung tidak hanya menjadi domain perlindungan lingkungan, tetapi juga bagian dari sistem ketahanan wilayah.

Konsep ideal pemenuhan hak masyarakat adat di sempadan sungai harus melibatkan mekanisme hukum yang jelas untuk mengakui dan melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Ini termasuk pengakuan atas hak ulayat dan pemberian legalitas bagi wilayah adat yang berada di kawasan sempadan sungai. Selain itu, regulasi yang ada harus mendorong pemberian akses terhadap program-program pembangunan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat tanpa merusak kearifan lokal dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang mengatur pemanfaatan HPL di sempadan sungai, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan, dan justru diperkuat melalui integrasi nilai-nilai adat dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga memperhatikan dan mengakomodasi keberadaan serta hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari usaha bersama untuk menjaga kelestarian ekosistem sempadan sungai.

KESIMPULAN

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keterpaduan tata ruang. Dalam konteks sempadan sungai sebagai ruang lindung, setiap bentuk pemanfaatan HPL harus tunduk pada regulasi yang ketat. Studi kasus menunjukkan masih adanya kendala implementasi, khususnya terkait lemahnya koordinasi antar regulasi dan lemahnya perlindungan lingkungan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kawasan sempadan sungai sebagai ruang lindung menghadapi persoalan serius, antara lain penyimpangan pemanfaatan lahan, tumpang tindih regulasi, serta konflik norma hukum, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perizinan. Konsep ideal yang ditawarkan mencakup penetapan zonasi pemanfaatan yang jelas, tata kelola perizinan yang transparan dan efisien, penguatan pengawasan pemerintah, pemenuhan hak-hak masyarakat adat, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian hukum sekaligus mendukung pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aspan, Zulkifli. *Amdal, Izin Lingkungan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2021.

⁹ Widyawati, "Penentuan Garis Sempadan Sungai Dan Irigasi Di Wilayah Ibukota Kabupaten Lampung Tengah," *Jurnal Profesi Insinyur* 2, no. 1 (2021). Hal. 35.

- Aziz. "Reduksi Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 210.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kurniawan. "Pengembangan Zonasi Sempadan Sungai Brantas Di Dermaga Joyoboyo Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Sistem Informasi Geografi." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 177.
- Maryono. *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral, Morfologi, Ekologi, Hidrologi Dan Keteknikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Nasution, Johan Bahder. *Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purba, Hasim. *Sengketa Pertanahan Dan Alternatif Pemecahan*. Cahaya Ilmu, n.d.
- Suparjo. "Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang." *Jurnal Saintek Perikanan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro* 4, no. 2 (2009): 38.
- Widyawati. "Penentuan Garis Sempadan Sungai Dan Irigasi Di Wilayah Ibukota Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal Profesi Insinyur* 2, no. 1 (2021).